

BAB II

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 14

TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM

DEMOKRASI NEGARA HUKUM DI INDONESIA

A. Konsep Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Berbicara seputar politik hukum tentu saja tidak asing lagi di dengar ditelinga, dan sudah banyak pakar/ahli yang mendefinisikan tentang politik hukum. Dari yang dikemukakan oleh Mahfud MD dalam bukunya bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹ Maka daripada itu, politik hukum merupakan bagaimana penegak hukum menetapkan sebuah aturan yang akan diberlakukan dengan metode

¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok : Rajawali Pers, 2018), Cet. 8, h.1

membuat peraturan baru atau mengubah dan memperbaiki hukum yang sudah ada, hukum yang akan ditarik kembali atau yang tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara yang di cita-citakan.

David Easton mengemukakan “*studi politik berkaitan dengan pemahaman bagaimana keputusan otoritatif dibuat dan dilaksanakan untuk masyarakat. Kita dapat mencoba memahami kehidupan politik dengan melihat setiap aspeknya sedikit demi sedikit. Kita dapat memeriksa operasi lembaga-lembaga seperti partai politik, kelompok kepentingan, pemerintah, dan pemungutan suara. Kita dapat mempelajari sifat dan konsekuensi dari praktik politik seperti manipulasi, propaganda, dan kekerasan. Kita dapat berusaha mengungkapkan struktur dimana praktik-praktik ini terjadi. dengan menggabungkan hasil-hasil tersebut, kita dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi disetiap unit politik mandiri*”.²


Menelaah maksud dari david easton bahwa pembelajaran seputar politik berhubungan dengan kebijakan para penguasa yang dibuat dan dilaksanakan untuk masyarakat. Dengan memahami setiap aspek kehidupan politik, ada hal yang dapat kita pelajari bahwa politik tidak terlepas dari kecurangan dan manipulasi, setiap bagian dari politik mempunyai keterikatan satu sama lain dan hal tersebut

² Terjemahan dari David Easton, “An Approach To The Analysis Of Political System”, *World Politics*, Cambridge University Press, Vol.9, No.3 (April 1957), h.383

mempengaruhi kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Menurut bahasa, istilah politik hukum adalah terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia, kata *recht* berarti hukum.³

Selanjutnya David Easton juga menerangkan rumus dari sistem politik⁴



Maksudnya, didalam input terdapat dukungan dan keharusan, yang terdapat baik didalam sistem politik maupun lingkungan sistem politik itu berada. Dan diproses didalam

³ Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta : Bebuku Publisher, 2016), Cet.1, h.1

⁴ David Easton, "An Approach To The Analysis Of Political System", *World Politics*, Cambridge University Press, Vol.9, No.3 (April 1957), h.384

sistem politik itu, yang kemudian menghasilkan keluaran atau output. Didalam output terdapat keputusan dan tindakan, dan dari output itu muncul feedback atau umpan balik. Maksudnya tindakan dan keputusan itu sesuai atau tidak dengan tuntutan dan dukungan yang berada di input. Sistem politik bukan saja dipengaruhi oleh input tetapi juga lingkungan sistem politik itu berada. Easton memisahkan sistem politik dan masyarakat, oleh karena menurutnya sistem politik merupakan suatu sistem yang mengalokasikan nilai-nilai dimasyarakat secara otoritatif. Dimana alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Politik hukum adalah bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang meneliti perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat, dengan demikian politik hukum membahas arah perkembangan suatu tata hukum, politik hukum membangun *Ius Constitutendum* dari *Ius Constitutum*.⁵

⁵ Syahriza Alkhoir Anggoro, "Politik Hukum : Mencari Sejumlah Penjelasan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10, No. 1, (Juni 2019), h.81.

Untuk arti *Ius Constitutendum* dan *Ius Constitutum* sendiri dijelaskan oleh Abdul Latif dan Hasbi Ali bahwa *Ius Constitutum* adalah suatu istilah bahasa latin yang berarti hukum yang telah ditetapkan.⁶ Sedangkan *Ius Constitutendum* dalam arti harfiah, yakni hukum yang seharusnya berlaku meliputi dua pengertian, yakni apa dan bagaimana hukum yang harus ditetapkan dan bagaimana penetapan hukum itu.⁷

Melihat berbagai definisi tentang politik hukum yang sudah dipaparkan. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang mendasar dari penyelenggara negara atau penegak hukum dalam menetapkan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibuat, menentukan hukum mana yang akan diberlakukan dan tidak akan diberlakukan atau yang akan dicabut untuk tujuan negara, dan memilih bagaimana cara untuk mencapai cita-cita tujuan negara yang di inginkan tersebut untuk kepentingan masyarakat atau orang banyak.

⁶ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h.37

⁷ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h.57

2. Peran dan Tujuan Politik Hukum

Politik hukum memiliki peran dan tujuan yang besar demi kemajuan bangsa Indonesia. Untuk menciptakan hukum sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat Indonesia maka diperlukan politik hukum ini agar kedepannya terdapat kepastian dari hukum itu sendiri.

Seperti yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 1 ayat (3) bahwa “sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah”.⁸

Sama halnya dengan politik hukum, dalam proses perencanaan pembuatan undang-undang harus menentukan arah, isi dan bentuk dari peraturan itu. Yang harus dibuat

⁸ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

sematang mungkin melihat pada segala sisi dan aspek dan kemungkinan yang akan terjadi. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah harus sejalan dengan masyarakat yang akan melaksanakan peraturan tersebut.

Politik hukum sebagai sarana penguasa dalam mengatur berbagai hal termasuk menciptakan kondisi dimana posisi hukum menjadi dominan menguasai aspek-aspek lain termasuk mengondisikan jalannya pemerintahan yang bersih. Sesuai kerangka demokrasi dan perkembangan global sekarang ini negara kesatuan seperti Indonesia mendorong pembangunan yang baik tidak melulu segala urusan diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga menjadi wewenang satuan-satuan pemerintahan ditingkat lokal seiring pelembagaan desentralisasi yang semakin kuat.⁹

Dengan peran politik hukum ini, segala hal mengenai tujuan negara dapat tercapai dengan baik. Peran politik hukum sangat membantu dalam memajukan bangsa Indonesia dalam tercapainya tujuan negara. Politik hukum menjembatani

⁹ Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta : Bebu Publisher, 2016), Cet.1,h.19

bagaimana suatu hukum mendapatkan kepastian hukum. Dengan adanya politik hukum juga, hukum yang akan ditetapkan akan mempunyai bentuk dan arah yang lebih baik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*) telah menentukan bagaimana cara untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadi penanda bahwa hukum merupakan salah satu cara yang konstitusional untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya konstitusi telah mendudukan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya UUD 1945 juga memberikan amanat agar dalam mencapai tujuan tersebut harus senantiasa dipandu oleh Pancasila. Pancasila merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) bangsa Indonesia.¹⁰

Selain memiliki peran yang sangat besar, politik hukum juga mempunyai tujuan yang baik untuk kemajuan suatu hukum. Politik hukum berkeinginan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang demokratis yang tidak hanya dari segi teknik, akan tetapi juga ditopang dengan

¹⁰ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h.127

gabungan antara politik hukum (*rechtspolitik*) dan sosiologi hukumnya (*rechtssociologie*). Hukum yang dibuat melalui tahapan yuridis dan politis yang membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga output dari produk hukum perundang-undangan mempunyai kualitas dan didukung oleh sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.¹¹

Tujuan politik hukum adalah untuk mewujudkan kepastian suatu hukum, dimana pada praktiknya terdapat berbagai proses atau cara bagaimana suatu hukum itu dijalankan. Pada dasarnya, tujuan dari politik hukum sendiri adalah mensejahterakan dan memajukan bangsa Indonesia. Suatu peraturan atau hukum yang dibuat oleh penguasa atau penegak hukum semata-mata demi kepentingan bersama.

B. Konsep Keterbukaan Informasi Publik

1. Informasi Publik, Badan Publik dan Komisi Informasi

a. Informasi Publik

Dalam kehidupan bernegara sebuah informasi sangatlah penting. Baik bagi penyelenggara negara

¹¹ Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta : Bebu Publisher, 2016), Cet.1, h.17

maupun bagi masyarakat. Terutama untuk masyarakat, informasi sangatlah dibutuhkan menyangkut hal apa saja. Keterbukaan informasi kepada masyarakat akan membuat masyarakat ikut andil dalam hal pengambilan keputusan.

Pengertian informasi publik terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, *“Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”* pasal 1 ayat (2).¹²

Dalam penerapannya, kebebasan informasi memerlukan sebuah pengaturan yang dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat menjadi satu, sebagai indikasi konsistensi dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis dan transparan. Kedua,

¹² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

mengatur pemerintahan dalam menjamin hak publik untuk mengakses informasi dan dokumen yang merupakan kepentingan publik. Ketiga, memberi pedoman bagi pejabat publik dan badan publik yang mengelola dan menyimpan informasi yang memiliki nuansa kepentingan publik dalam memberikan pelayanan bagi publik yang meminta informasi publik tersebut. Keempat, menjadi pedoman dalam menentukan informasi yang dapat dibuat untuk publik dan yang dilarang untuk dibuka kepada publik karena sifatnya yang memang harus dirahasiakan.¹³

Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini memiliki peran yang sangat besar bagi kemajuan bangsa, dimana terdapat prinsip transparansi dan demokrasi. Masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan. Dan juga masyarakat dapat mengakses informasi dengan bebas, masyarakat juga dapat mengawasi bagaimana kinerja penyelenggara negara dengan adanya informasi publik ini.

¹³ Yusri Fahmi, "Kebebasan Informasi dan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Iqra'*, Vol.5, No.1 (Mei 2011), h.3

Meskipun tidak semua informasi dapat diakses dengan bebas, contohnya yaitu informasi yang jika dibuka kepada publik akan berakibat buruk kepada orang banyak dan keamanan negara. Akan tetapi, masyarakat akan dapat membuka informasi kepada publik dengan mengajukan permohonan kepada komisi informasi sesuai dengan peraturan yang ada.

Sebagai langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sekaligus mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi manusia maka diperlukan landasan atau instrumen yuridis yang kuat untuk mengatur keterbukaan informasi yang transparan, terbuka, partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi, serta instrumen yang lainnya, yakni instrumen materiil (sarana prasarana), dan instrumen kepegawaian (sumber daya manusia).¹⁴

Informasi publik terdiri dari dua kategori:

¹⁴ Endang Retnowati, "Keterbukaan Informasi Publik dan *Good Governance*", Vol. XVII, No. 1 (Januari 2012), h.56

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - a) Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
 - b) Kegiatan dan kinerja Badan Publik
 - c) Laporan keuangan
 - d) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - b. Informasi yang wajib diumumkan serta merta
 - a) Mengancam hidup orang banyak. Misalnya, ancaman bencana tsunami.
 - b) Mengganggu ketertiban umum. Misalnya, tawuran di suatu tempat, kemacetan lalu lintas.
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - a) Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya minus info yang dikecualikan.
 - b) Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.
 - c) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
 - d) Rencana kerja proyek, termasuk rencana pengeluaran tahunan.
 - e) Perjanjian Badan Publik dan pihak ketiga.
 - f) Informasi yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum.
 - g) Prosedur kerja pegawai berkaitan dengan pelayanan publik.
 - h) Laporan mengenai pelayanan akses informasi.
2. Informasi yang dikecualikan
 - a. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum.
 - b. Informasi yang mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
 - c. Informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
 - d. Informasi yang mengungkap kekayaan Indonesia.

- e. Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- f. Informasi yang merugikan kepentingan luar negeri.
- g. Informasi yang mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi, kemauan terakhir atau wasiat seseorang.
- h. Informasi yang mengungkap rahasia pribadi
- i. Informasi yang berisi memo dan surat-surat antar Badan Publik dan intra-badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan KI atau pengadilan.
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.¹⁵

Informasi publik mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar bagi kemajuan bangsa, yaitu dengan menjamin terpenuhinya hak rakyat, berikut fungsi dari informasi publik :

- a. Sebagai sarana kontrol publik terhadap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara.
- b. Mendorong akuntabilitas penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara.
- c. Prasyarat partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan, misalnya: masyarakat dapat memberikan masukan untuk satu kegiatan yang akan diselenggarakan oleh negara atau masyarakat justru dapat membantu pemerintah/negara untuk menjalankan kegiatannya.
- d. Mencegah mal-administrasi dan korupsi.
- e. Memberikan data yang kuat untuk pembelaan, bila seseorang terlibat dalam masalah hukum.¹⁶

¹⁵ Dhoho A.Sastro, M. Yasin, Ricky Gunawan, Rosmi Julitasari, Tandiono Bawor, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010), h. 23-28

¹⁶ Dhoho A.Sastro, M. Yasin, Ricky Gunawan, Rosmi Julitasari, Tandiono Bawor, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010), h. 30

b. Badan Publik

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri” pasal 1 ayat (3).¹⁷

Badan publik juga memiliki peran yang penting dalam terealisasinya keterbukaan informasi publik, yakni dengan menyediakan sebuah layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik.

Informasi publik bisa diperoleh dari badan publik seperti yang telah dijelaskan, badan publik bertanggung jawab dalam pelayanan informasi publik. Badan publik juga akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

informasi kepada pemohon informasi publik sesuai aturan kecuali (informasi yang dikecualikan).

Badan publik mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam berjalannya keterbukaan informasi publik. Badan publik juga mempunyai hak dan kewajiban, berikut hak dan kewajiban Badan Publik diantaranya:

1. Hak
 - a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan.
 - b. Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Kewajiban
 - a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon (selain informasi yang dikecualikan).
 - b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
 - c. Membangun sistem informasi dan dokumentasi agar informasi dapat dengan mudah diakses.
 - d. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
 - e. Badan Publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi demi pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana.¹⁸
- c. Komisi Informasi

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

juga melahirkan sebuah lembaga baru yang bernama

¹⁸ Dhoho A.Sastro, M. Yasin, Ricky Gunawan, Rosmi Julitasari, Tandiono Bawor, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010), h. 19

komisi informasi. Komisi informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, serta menyelesaikan sengketa informasi mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.¹⁹

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Komisi informasi bertugas: (1) menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP, (2) menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik, dan (3) menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (pasal 26).²⁰

Komisi informasi terdiri atas komisis informasi pusat, komisi informasi provinsi, dan juga komisi informasi kabupaten atau kota (jika dibutuhkan). Anggota komisi informasi pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur

¹⁹ Luluk Saleh, "KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : Perangkat Baru dalam Menciptakan *Good Governance* dalam Pemerintahan Lokal", Vol. III, No.1 (Juni 2010), h.155

²⁰ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

masyarakat. Anggota komisi informasi provinsi dan/atau kabupaten atau kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Calon anggota komisi informasi diajukan oleh Presiden atau Gubernur untuk diuji keptutan dan kelayakan oleh DPR atau DPRD. Penetapan anggota komisi informasi dilakukan oleh Presiden atau Gubernur atau Walikota atau Bupati.²¹

Komisi informasi sebagai lembaga yang berwenang dan bertugas untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi maka komisi informasi pusat juga berkewajiban membuat regulasi mengenai pengujian konsekuensi karena uji konsekuensi merupakan salah satu tahapan dalam proses layanan informasi publik yang dilakukan oleh setiap badan publik, dalam hal ini tidak terkecuali komisi informasi.²²

²¹ Endang Retnowati, “Keterbukaan Informasi Publik dan *Good Governance*”, Vol. XVII, No. 1 (Januari 2012), h.59

²² Sekretaris Komisi Informasi, *Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia : Laporan Tahunan Pelaksanaan Rencana Program Tahunan Anggaran 2015* (Jakarta : Pusa Gedung Graha, 2015), h.11

2. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan program pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Mewujudkan penyyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan orang banyak.
- e. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- f. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.²³

Pada intinya, tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik, demokratis dan melindungi hak asasi manusia dengan adanya prinsip transparansi. Masyarakat dapat ikut andil dan berpartisipasi pada setiap pengambilan keputusan kebijakan publik. Dan yang paling utama adalah untuk mensejahterakan masyarakat bangsa Indonesia.

²³ Dhoho A.Sastro, M. Yasin, Ricky Gunawan, Rosmi Julitasari, Tandiono Bawor, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010), h. 4

C. Sistem Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia

Negara adalah suatu wilayah yang mempunyai aturan yang berlaku bagi semua orang di wilayah tersebut, dan berdiri mandiri. Menurut Mahfud MD dalam bukunya, Sejak terbentuknya sebuah negara, maka harus dilengkapi unsur-unsur prinsipil, yaitu wilayah, pemerintah, rakyat dan mendapat legitimasi dari negara lain di dunia. Komitmen awal terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan *nation state* (negara kebangsaan). Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perekat bangsa.²⁴

Seperti yang telah dijelaskan, dalam suatu negara perlulah ada aturan atau hukum yang mengatur berjalannya sebuah negara. Untuk itu kita harus mengetahui makna dari kata “hukum” itu sendiri. Hukum adalah suatu nilai (*value*) yang ditemukan dalam norma atau kaidah yang mengikat. Dikatakan demikian oleh karena hukum hakikatnya adalah wadah perwujudan nilai yang diidealkan atau bisa pula dikatakan sebagai mufakat/kesepakatan yang bersumber dari

²⁴ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.34-39

dua pihak yang telah menjatuhkan pilihan terhadap sesuatu hak dan kewajiban sebagai substansinya. Hak dan kewajiban itulah melahirkan adanya daya mengikat dan sanksi dari hukum yang menyebabkan pembeda antara kaidah hukum dan kaidah-kaidah lainnya.²⁵

Berbagai definisi mengenai negara hukum, dapat disimpulkan bahwasanya negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Segala hal mengenai tindakan dan kewenangan para penguasa atau penyelenggara negara diatur oleh hukum, hal demikian semata-mata untuk keadilan seluruh warga negara.

Kedaulatan rakyat atau disebut juga demokrasi, berikut merupakan makna dari kata demokrasi. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²⁶

²⁵ Nurul Qomar, Amiruddin, Rusli Dg. Palabi, Salle, Kaharuddin Syah, Andi Suherman, Fahrah Syah Rezah, *Hukum Negara Atau Negara Kekuasaan* (Makassar : CV. Social Politic Genius, 2018), h.38

²⁶ Nadlirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia* (Jakarta : PT. Balai Pustaka Persero, 2012),h.7

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa demokrasi adalah dimana rakyatlah yang menjadi pemegang kekuasaan, sedangkan negara demokrasi adalah negara yang menganut asas kedaulatan rakyat tersebut, mengakui dan melaksanakan berjalannya negara sesuai prinsip demokrasi seperti yang telah dijelaskan.

Hubungan antara demokrasi dan negara hukum sangat tercermin dalam penjelasan bahwa yang akan menjamin secara konstitusional terselenggaranya pemerintahan yang demokratis adalah adanya hukum yang menaunginya.

Mahfud MD juga menjelaskan hubungan antara demokrasi dan hukum bahwa proses penegakkan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas demokrasi dalam kehidupan politik. Hukum hanya dapat ditegakkan dengan baik didalam negara yang kehidupan politiknya demokratis. Di negara dan masyarakat yang tidak demokratis sulit diharapkan tegaknya hukum yang benar-benar karena demokrasi yang tidak tumbuh sehat membawa kendala-kendala bagi proses penegakkan hukum.²⁷

²⁷ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta : Gama Media, 1999), h.195